BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, akan dikemukakan kesimpulan dari analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang berupa tindakan-tindakan/kebijakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya.

4.1 Kesimpulan

Setelah kita membahas dari uraian sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPKD meliputi berbagai macam prosedur yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur pengecekan, prosedur penetapan dan perhitungan, prosedur pembayaran, dan prosedur perijinan. Dari pelaksanaan tersebut dihasilkan penerimaan pajak rekalme yang kemudian menjadi pendapatan pajak daerah.
2. Faktor pendukung peningkatan pajak reklame di Kabupaten Lumajang (Jawa timur) meliputi tiga faktor yang meliputi informasi dan data objek pajak reklame, kinerja aparat pemungut dan media komunikasi yang memadai. Dari tiga faktor tersebut dapat menjadi upaya pendukung untuk meningkatkan pendapatn pajak reklame.

3. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) terdiri dari 2 faktor yaitu Perlawanan Pasif yang meliputi perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang yang mungkin sulit dipahami masyarakat serta sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan perlawanan aktif yang meliputi *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion.* Sedangkan usaha yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) untuk meningkatkan pajak reklame bisa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan analisa yang telah dilakukan dapat direkomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan upaya pengumpulan pajak reklame di Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang perlu melakukan:

1. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang pajak reklame, untuk meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan wajib pajak reklame.
2. Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap pajak reklame yang sudah habis masa izinnya dan tidak memilki izin, serta menerapkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan daerah, berupa surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan pembongkaran.

3. Mempermudah mekanisme pengambilan ijin penyelenggaraan reklame, agar wajib pajak lebih terdorong untuk mengambil ijin penyelenggaraan reklame di DPKD Bidang Pendapatan.